

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemberitaan mengenai kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak terjadi. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam upaya mendidik serta melindungi tumbuh kembang anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak dimanapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu diutamakan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

¹ Sri Wahyuni, 2010, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, hal 1

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²

Maraknya terjadi penganiayaan terhadap anak menunjukkan bahwa di era modern ini perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan lebih serius. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sosial menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu urgensi bagi pemerintah demi tercapainya tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “

² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Semarang, GentaPublishing, hal.22.

³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴ Artinya bahwa negara memiliki tanggung jawab perlindungan terhadap anak khususnya mencegah agar tidak terjadinya penganiayaan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh dampak yang timbul dari penganiayaan yang dialami anak baik secara fisik maupun psikis sehingga membawa dampak berkepanjangan dalam hidup anak dan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar konstitusional serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA).

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

⁴ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi;⁵

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati , maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00, (tiga milyar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi kekerasan terhadap anak justru meningkat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya melindungi dan mencegah agar tidak terjadinya kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Terdapat beberapa perkara tindak pidana penganiayaan anak di wilayah Pengadilan Negeri di

⁵ Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Berdasarkan data yang dijadikan acuan penelitian ini adalah berjumlah 5 (lima) perkara yang diputus hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Maraknya terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak disebabkan karena *law enforcement* yang lemah serta masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum. Upaya preventif tidak dapat dicapai secara nyata apabila hanya berupa ancaman yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun lebih daripada itu seperti adagium yang dikenal yaitu “*de concrete straff plegging door de rechter*” yang berarti bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret.⁶ Artinya bahwa pentingnya penentuan pidana secara nyata yang diberikan hakim terhadap terdakwa penganiayaan anak agar dapat menjadi upaya preventif baik untuk umum maupun secara khusus bagi pelaku.

⁶ Andy Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, hal.33

Data Register Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1	Nomor: 33/Pid.B/2015/PN BSK	ADRYAN HIDAYAT PGL RIAN BIN MAIZIR	Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan	1. Menyatakan Terdakwa ADRYAN HIDAYAT PGL RIAN BIN MAIZIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan terhadap Anak”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ADRYAN HIDAYAT	Inkracht

					<p>PGL RIAN BIN MAIZIR pidana penjara selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah batu cincin	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>akik warna agak kecoklatan- coklatan beserta ikatannya dengan warna perak kombinasi kuning bermotif dan memiliki permata disekeliling batu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah batu cincin akik warna hijau yang memiliki lobang pada bagian tengah batu dengan ikat warna perak dan memiliki p 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>ermata di sekeliling batu. Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna hitam, orange, biru dan abu-abu. Dikembalikan kepada saksi korban ILHAM KHALIB PGL ILHAM. <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					rupiah);	
2	No.43/Pid.Sus/2013/P N.Pt	MOH. ROMADLO NY Bin MUSTAQIM	pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan	1. Menyatakan Terdakwa MOH RAMADLO Y bin MUSTAQIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOH RAMADLO NY bin	Inkracht

					<p>MUSTAQI M dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di hukum berdasarkan keputusan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	
3	NO : 74/PID.Sus/2014/ PN Pti	MARKAWI bin DIRJO	Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.	1. Menyatakan Terdakwa MARKAWI bin DIRJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht

					<p>tindak pidana”Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas,dengan Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 8 (delapan)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di hukum berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah pecut berwarna cokelat dari kumpulan lidi aren dan bagian upat upatan atau pucuk pecut</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>terbuat dari pelintiran tali rafia dengan panjang pecut sekitar 1 (satu) meter dan panjang upat upatan atau pucuk pecut sekitar 1 (satu) meter dan atau panjang keseluruhan pecut 2 (dua) meter</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>:</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					(dua ribu lima ratus rupiah);	
4	NOMOR: 42/Pid.Sus/2015/PN. Dum	Agustina Binti Alm Muhamad Saleh	Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Dengan Ketentuan Pidana Penjara Tersebut Tidak Usah Dijalani Kecuali Apabila Dikemudian Hari Ada Putusan Hakim Yang Menentukan Terdakwa Dinyatakan Terbukti Bersalah	1. Menyatakan terdakwa Agustina Binti Alm Muhamad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiaya an terhadap Anak”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa	Inkracht

				Melakukan Suatu Tindak Pidana Sebelum Masa Percobaan Selama 9 (Sembilan) Bulan Berakhir	dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) Bulan berakhir,</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2000,- (lima ribu rupiah);</p>	
5	Nomor : 959/Pid.B/2013/PN. Bwi.	SURO bin SATO	pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;	1 Menyatakan terdakwa SURO bin SATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht

					<p>tindak pidana : PENGANIAY AAN TERHADAP ANAK; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel register perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di atas, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Atas perbuatan itu, para terdakwa dituntut pidana penjara yang berbeda dengan rentang waktu 2 (dua) bulan sampai 6 (enam) bulan. Dalam hal ini maraknya terjadi tindak penganiayaan terhadap anak menimbulkan pertanyaan mengapa tindak pidana penganiayaan terhadap anak cukup sering terjadi dan apakah dampak dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut baik terhadap pelaku maupun terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak tentunya ditimbulkan oleh berbagai macam faktor penyebab sehingga menimbulkan modus yang dilakukan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Modus yang dilakukan tentunya tidak sama. Selain itu tindak pidana penganiayaan terhadap anak membawa dampak atau akibat hukum baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai modus dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak, sehingga penulis mengambil judul skripsi

**“DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dijadikan pokok dasar penelitian yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan kepada anak terhadap pelaku, korban dan barang bukti?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan kepada anak terhadap pelaku, korban dan barang bukti.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang khususnya dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak

b. Manfaat praktis.

Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Penganiayaan terhadap Anak di bawah umur dan diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

D. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran penulisan selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

1) Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dari tindak pidana

kekerasan (Studi kasus putusan nomor: 718/PidSus//2016/PN/Palembang)

Oleh: Riky Yusandi M. Y., Universitas Muhamadiyah Palembang

Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan terhadap anak di bawah umur putusan nomor: 718/PidSus//2016/PN/Palembang

- 2) Tinjauan Yuridis tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (studi kasus putusan nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)

Oleh: Nurindah Eka Fitriani, Universitas Hasanuddin Makasar

Rumusan Masalah: a. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana penganiayaan kepada anak (dalam putusan Nomor:31/Pid.B/2017/PN.Plg dan putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?

b. Bagaimana penerapan hukum pidana perkara tindak pidana penganiayaan kepada anak(dalam putusan Nomor:31/Pid.B/2017/PN.Plg dan putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?

- 3) Deskripsi tentang pelaksanaan perlindungan khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak ditinjau dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di wilayah Polresta Kupang.

Oleh: Yori Tasekeb, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2005)

Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan khusus dalam hal ini penyediaan petugas pendamping khusus bagi pelaku tindak pidana anak yang menjalani proses penyidikan di Polresta Kupang?

- 4) Tinjauan tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Manggarai.

Oleh: Syamsu, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2011)

Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah Polres Manggarai?

- 5) Implementasi Sekolah Dasar Anak Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Kupang.

Oleh : Yendy A. Fanggidae, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2017)

Rumusan Masalah: Apakah ada bentuk kekerasan yang dilakukan di sekolah ramah anak di Kota Kupang?

- 6) Suatu Kajian Sosiologis Hukum Tentang Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-undang 23 Tahun 2002 Di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Oleh: Yoppy O.D. Nesimnasi (2007)

Rumusan Masalah: faktor-faktor sosiologis apakah yang menyebabkan para orang tua khususnya suku Dawan melakukan kekerasan terhadap anak?

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka Penulis menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan skripsi maupun jurnal diatas. Letak perbedaan yang mendasar antara judul skripsi dan jurnal

dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada judul, rumusan masalah, maupun fokus penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah berkaitan dengan “Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dan Akibat hukum terhadap Pelaku, Korban, dan Barang bukti dalam tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.